



**P U T U S A N**  
**Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **EDY ARDIANSYAH BIN DEHRI (ALM)**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuwung Rt. 002 Rw. 003 Desa Boreng  
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 3 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Boreng Krajan 2 Rt. 001 Rw. 005 Desa  
Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Usman, S.H., 2. Mohammad Aris, S.H., 3. Abdul Manab, S.H., M.H., 4. Dwi Wismo W., S.H., M.H., 5. Abdul Aziz, S.H., 6. Dwi Wahyu, S.H., 7. Saifullah Nawawi, S.H. Para Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jama'ari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Mei 2024 Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) dan Terdakwa II EKO ARI BOWO BIN SUGIANTOAH ALIAS BOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) dan Terdakwa II EKO ARI BOWO BIN SUGIANTOAH ALIAS BOM dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing – masing sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan potongan plastic warna Merah.
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.
  - 2 (dua) buah skrop shabu warna bening.
  - 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam.
  - Sebuah HP merk Vivo warna hitam.
  - Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 085999426065.
  - Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri atau bersama-sama terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO Dusun Boreng Krajan 2 Rt. 001 Rw. 005 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj



berat netto 0,512 gram atau berat bruto 0,92 gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) mendapatkan shabu dari sdr. Farhan (DPO) membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) menghubungi sdr. Farhan (DPO) menggunakan handphone untuk membeli shabu, kemudian terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) dan sdr. Farhan (DPO) sepakat untuk bertemu didepan rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sdr. Farhan (DPO) sampai di depan rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO lalu terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) menghampiri sdr. Farhan (DPO) dan langsung menerima 1 (satu) poket shabu dari sdr. Farhan (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 gram namun untuk pembayaran setelah shabu terjual habis.
- Bahwa kemudian maksud dan tujuan para terdakwa membeli shabu dari sdr. Farhan (DPO) untuk terdakwa jual kembali dengan cara pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa jual kepada sdr. Irul (DPO) datang kerumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO, lalu setelah sdr. Irul (DPO) sampai di pinggir jalan depan rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO, terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) menyuruh terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO untuk memberikan shabu kepada sdr. Irul (DPO) sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib para terdakwa diamankan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN dan saksi FIRMAN PRASTYO, SH selaku petugas dari Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) dan terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO di dalam rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO Dusun Boreng Krajan 2 Rt. 001 Rw. 005 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan potongan plastic warna Merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.
  - 2 (dua) buah skrop shabu warna bening.
  - 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam.
  - Sebuah HP merk Vivo warna hitam.
  - Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 085999426065.
  - Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102.
  - Uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Seluruhnya ditemukan didepan terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) yang sedang duduk didalam rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 074/14174/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 4 (empat) buah poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki total berat bruto 0,92 Gram beserta plastik pembungkusnya.
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01879/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S. Farm. Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:  
Barang bukti yang diterima :
    - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
      - 07152/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram.
      - 07153/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,136$  gram.
      - 07154/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,139$  gram.
      - 07155/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram.

Kesimpulan:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07125/2024/NNF s/d 07155/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri atau bersama-sama terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO Dusun Boreng Krajan 2 Rt. 001 Rw. 005 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,512 gram atau berat bruto 0,92 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) mendapatkan shabu dari sdr. Farhan (DPO) membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) menghubungi sdr. Farhan (DPO) menggunakan handphone untuk membeli

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kemudian terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) dan sdr. Farhan (DPO) sepakat untuk bertemu didepan rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sdr. Farhan (DPO) sampai di depan rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO lalu terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) menghampiri sdr. Farhan (DPO) dan langsung menerima 1 (satu) poket shabu dari sdr. Farhan (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 gram namun untuk pembayaran setelah shabu terjual habis.

- Bahwa kemudian maksud dan tujuan para terdakwa membeli shabu dari sdr. Farhan (DPO) untuk terdakwa jual kembali dengan cara pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa jual kepada sdr. Irul (DPO) datang kerumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO, lalu setelah sdr. Irul (DPO) sampai di pinggir jalan depan rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO, terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) menyuruh terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO untuk memberikan shabu kepada sdr. Irul (DPO) sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib para terdakwa diamankan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN dan saksi FIRMAN PRASTYO, SH selaku petugas dari Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) dan terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO di dalam rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO Dusun Boreng Krajan 2 Rt. 001 Rw. 005 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan potongan plastic warna Merah.
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.
  - 2 (dua) buah skrop shabu warna bening.
  - 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam.
  - Sebuah HP merk Vivo warna hitam.
  - Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 085999426065.
  - Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102.
  - Uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya ditemukan didepan terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) yang sedang duduk didalam rumah terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGIANTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 074/14174/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 4 (empat) buah poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki total berat bruto 0,92 Gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01879/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S. Farm. Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
  - 07152/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram.
  - 07153/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,136$  gram.
  - 07154/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,139$  gram.
  - 07155/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07125/2024/NNF s/d 07155/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara mufakat narkotika golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama Bripta Hendra Kurniawan dan rekan-rekan opsional Polres Lumajang, Berdasarkan target operasi, serta dan Hasil informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Lumajang, Kab. Lumajang ada orang yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan secara mufakat narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Di dalam rumah sdr. EKO ARI BOWO, Dsn. Krajan 2, RT 001, RW 005, Ds. Boreng, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan : 1 (satu) buah pipet kaca. 3 (tiga) buah plastik klip yang Berisi Serbuk Kristal warna Putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan potongan Plastik warna Merah. 1 (satu) buah potongan Sedotan warna Merah yang berisi Serbuk Kristal warna Putih yang diduga Shabu. 2 (dua) buah skrop Shabu warna bening. 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam. Sebuah HP merk Vivo warna Hitam. Sebuah HP merk OPPO warna Biru dengan simcard 085999426065.. uang hasil penjualan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), milik Terdakwa I Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102 milik Terdakwa II.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I menjual sabu tersebut kepada sdr. IRUL (DPO) melalui Terdakwa II pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Terdakwa II, dengan cara Terdakwa I dihubungi oleh sdr. IRUL (DPO) untuk membeli barang yang diduga shabu, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambilkan barnag yang diduga shabu di bawah gardu depan rumah Terdakwa II, setelah sdr. IRUL (DPO) sampai di depan gardu depan rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan barang diduga shabu kepada sdr. IRUL (DPO) dan diberikan uang Rp300.000 oleh sdr. IRUL (DPO).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, menjual shabu kepada sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 kali melalui Terdakwa II dengan harga Rp 300.000,-.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, sdr. WAHYUDI mengaku bahwa menjual shabu kepada sdr. AGUNG (DPO) alamat Ds. Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang sebanyak satu kali, yaitu pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Terdakwa II, Terdakwa I menjual 1 plastik klip shabu dengan berat tidak tahu dengan harga Rp 300.000.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan shabu dari FARHAN (DPO) pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib pinggir jalan dekat rumah Terdakwa II, dengan harga Rp 1.200.000.
- Bahwa Terdakwa I menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Firman Prastiyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara mufakat narkoba golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama Bripka Hendra Kurniawan dan rekan-rekan opsional Polres Lumajang, Berdasarkan target operasi, serta dan Hasil informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Lumajang, Kab. Lumajang ada orang yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan secara mufakat narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Di dalam rumah sdr. EKO ARI BOWO, Dsn. Krajan 2, RT 001, RW 005, Ds. Boreng, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan : 1 (satu) buah pipet kaca. 3 (tiga) buah plastik klip yang Berisi Serbuk Kristal warna Putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan potongan Plastik warna Merah. 1 (satu) buah potongan Sedotan warna Merah yang berisi Serbuk Kristal warna Putih yang diduga Shabu. 2 (dua) buah skrop Shabu warna bening. 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam. Sebuah HP merk Vivo warna Hitam. Sebuah HP merk OPPO warna Biru dengan simcard 085999426065.. uang hasil penjualan Rp 250.000 (dua

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), milik Terdakwa I Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102 milik Terdakwa II.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I menjual sabu tersebut kepada sdr. IRUL (DPO) melalui Terdakwa II pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Terdakwa II, dengan cara Terdakwa I dihubungi oleh sdr. IRUL (DPO) untuk membeli barang yang diduga shabu, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambilkan barnag yang diduga shabu di bawah gardu depan rumah Terdakwa II, setelah sdr. IRUL (DPO) sampai di depan gardu depan rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan barang diduga shabu kepada sdr. IRUL (DPO) dan diberikan uang Rp300.000 oleh sdr. IRUL (DPO).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, menjual shabu kepada sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 kali melalui Terdakwa II dengan harga Rp 300.000,-.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, sdr. WAHYUDI mengaku bahwa menjual shabu kepada sdr. AGUNG (DPO) alamat Ds. Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang sebanyak satu kali, yaitu pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Terdakwa II, Terdakwa I menjual 1 plastik klip shabu dengan berat tidak tahu dengan harga Rp 300.000.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan shabu dari FARHAN (DPO) pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib pinggir jalan dekat rumah Terdakwa II, dengan harga Rp 1.200.000.
- Bahwa Terdakwa I menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 074/14174/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 4 (empat) buah poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu memiliki total berat bruto 0,92 Gram beserta plastik pembungkusnya.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01879/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S. Farm. Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
  - 07152/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram.
  - 07153/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,136$  gram.
  - 07154/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,139$  gram.
  - 07155/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07125/2024/NNF s/d 07155/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara mufakat narkotika golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Di dalam rumah Terdakwa II, Dsn.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan 2, RT 001, RW 005, Ds. Boreng, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang.

- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan : 1 (satu) buah pipet kaca. 3 (tiga) buah plastik klip yang Berisi Serbuk Kristal warna Putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan potongan Plastik warna Merah. 1 (satu) buah potongan Sedotan warna Merah yang berisi Serbuk Kristal warna Putih yang diduga Shabu. 2 (dua) buah skrop Shabu warna bening. 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam. Sebuah HP merk Vivo warna Hitam. Sebuah HP merk OPPO warna Biru dengan simcard 085999426065.. uang hasil penjualan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), milik Terdakwa I Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102 milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I menjual sabu tersebut kepada sdr. IRUL (DPO) melalui Terdakwa II pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Terdakwa II, dengan cara Terdakwa I dihubungi oleh sdr. IRUL (DPO) untuk membeli barang yang diduga shabu, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambilkan barnag yang diduga shabu di bawah gardu depan rumah Terdakwa II, setelah sdr. IRUL (DPO) sampai di depan gardu depan rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan barang diduga shabu kepada sdr. IRUL (DPO) dan diberikan uang Rp300.000 oleh sdr. IRUL (DPO).
- Bahwa Terdakwa I menjual shabu kepada sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 kali melalui Terdakwa II dengan harga Rp 300.000,-.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, sdr. WAHYUDI mengaku bahwa menjual shabu kepada sdr. AGUNG (DPO) alamat Ds. Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang sebanyak satu kali, yaitu pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Terdakwa II, Terdakwa I menjual 1 plastik klip shabu dengan berat tidak tahu dengan harga Rp 300.000.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan shabu dari FARHAN (DPO) pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib pinggir jalan dekat rumah Terdakwa II, dengan harga Rp 1.200.000.
- Bahwa Terdakwa I menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara mufakat narkoba golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Di dalam rumah Terdakwa II, Dsn. Krajan 2, RT 001, RW 005, Ds. Boreng, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap ditemukan : 1 (satu) buah pipet kaca. 3 (tiga) buah plastik klip yang Berisi Serbuk Kristal warna Putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan potongan Plastik warna Merah. 1 (satu) buah potongan Sedotan warna Merah yang berisi Serbuk Kristal warna Putih yang diduga Shabu. 2 (dua) buah skrop Shabu warna bening. 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam. Sebuah HP merk Vivo warna Hitam. Sebuah HP merk OPPO warna Biru dengan simcard 085999426065.. uang hasil penjualan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), milik Terdakwa I Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102 milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I menjual sabu tersebut kepada sdr. IRUL (DPO) melalui Terdakwa II pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Terdakwa II, dengan cara Terdakwa I dihubungi oleh sdr. IRUL (DPO) untuk membeli barang yang diduga shabu, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambilkan barnag yang diduga shabu di bawah gardu depan rumah Terdakwa II, setelah sdr. IRUL (DPO) sampai di depan gardu depan rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan barang diduga shabu kepada sdr. IRUL (DPO) dan diberikan uang Rp300.000 oleh sdr. IRUL (DPO).
- Bahwa Terdakwa I menjual shabu kepada sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 kali melalui Terdakwa II dengan harga Rp 300.000,-.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, sdr. WAHYUDI mengaku bahwa menjual shabu kepada sdr. AGUNG (DPO) alamat Ds. Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang sebanyak satu kali, yaitu pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan rumah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Terdakwa I menjual 1 plastik klip shabu dengan berat tidak tahu dengan harga Rp 300.000.

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan shabu dari FARHAN (DPO) pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib pinggir jalan dekat rumah Terdakwa II, dengan harga Rp 1.200.000.
- Bahwa Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca.
2. 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan potongan plastic warna Merah.
3. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.
4. 2 (dua) buah skrop shabu warna bening.
5. 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam.
6. Sebuah HP merk Vivo warna hitam.
7. Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 085999426065.
8. Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102.
9. Uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. EDY ARDIYANSYAH BIN DEHRI (ALM) secara bersama-sama terdakwa II. EKO ARI BOWO BIN SUGianto pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di dalam rumah terdakwa II Dusun Boreng Krajan 2 Rt. 001 Rw. 005 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,512 gram atau berat bruto 0,92 gram;
- Bahwa berawal ketika terdakwa I mendapatkan shabu dari sdr. Farhan (DPO) membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I menghubungi sdr. Farhan (DPO) menggunakan handphone untuk membeli shabu, kemudian terdakwa I dan sdr. Farhan (DPO) sepakat untuk bertemu didepan rumah terdakwa II, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sdr. Farhan (DPO) sampai di depan rumah terdakwa II lalu terdakwa I menghampiri sdr. Farhan (DPO) dan langsung menerima 1 (satu) poket shabu dari sdr. Farhan (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 gram namun untuk pembayaran setelah shabu terjual habis,;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membeli shabu dari sdr. Farhan (DPO) untuk para terdakwa jual kembali dengan cara pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB para terdakwa jual kepada sdr. Irul (DPO) datang kerumah terdakwa II, lalu setelah sdr. Irul (DPO) sampai di pinggir jalan depan rumah terdakwa II, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memberikan shabu kepada sdr. Irul (DPO) sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib para terdakwa diamankan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN dan saksi FIRMAN PRASTYO, SH selaku petugas dari Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di dalam rumah terdakwa II Dusun Boreng Krajan 2 Rt. 001 Rw. 005 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan potongan plastic warna Merah.
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.
  - 2 (dua) buah skrop shabu warna bening.
  - 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam.
  - Sebuah HP merk Vivo warna hitam.
  - Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 085999426065.
  - Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102.
  - Uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Seluruhnya ditemukan didepan terdakwa I yang sedang duduk didalam rumah terdakwa II.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 074/14174/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 4 (empat) buah poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki total berat bruto 0,92 Gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01879/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S. Farm. Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
- 07152/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram.
- 07153/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,136$  gram.
- 07154/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,139$  gram.
- 07155/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07125/2024/NNF s/d 07155/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa I Edy Ardiyansyah Bin Dehri (Alm) dan Terdakwa II Eko Ari Bowo Bin Sugianto sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu menjawab seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I. Edy Ardiyansyah Bin Dehri (Alm) secara bersama-sama Terdakwa II. Eko Ari Bowo Bin Sugianto pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di dalam rumah terdakwa II Dusun Boreng Krajan 2 Rt. 001 Rw. 005 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,512 gram atau berat bruto 0,92 gram;

Bahwa berawal ketika terdakwa I mendapatkan shabu dari sdr. Farhan (DPO) membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I menghubungi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Farhan (DPO) menggunakan handphone untuk membeli shabu, kemudian terdakwa I dan sdr. Farhan (DPO) sepakat untuk bertemu didepan rumah terdakwa II, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sdr. Farhan (DPO) sampai di depan rumah terdakwa II lalu terdakwa I menghampiri sdr. Farhan (DPO) dan langsung menerima 1 (satu) poket shabu dari sdr. Farhan (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib para terdakwa diamankan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN dan saksi FIRMAN PRASTYO, SH selaku petugas dari Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di dalam rumah terdakwa II Dusun Boreng Krajan 2 Rt. 001 Rw. 005 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan potongan plastic warna Merah.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.
- 2 (dua) buah skrop shabu warna bening.
- 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam.
- Sebuah HP merk Vivo warna hitam.
- Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 085999426065.
- Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102.
- Uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Seluruhnya ditemukan didepan terdakwa I yang sedang duduk didalam rumah terdakwa II, bersiap mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 074/14174/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 4 (empat) buah poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki total berat bruto 0,92 Gram beserta plastik pembungkusnya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01879/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S. Farm. Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa adalah benar kristal

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka masing-masing haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ppidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang dijatuhkan maka Para Terdakwa masing-masing harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan potongan plastic warna Merah.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.
- 2 (dua) buah skrop shabu warna bening.
- 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam.
- Sebuah HP merk Vivo warna hitam.
- Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 085999426065.
- Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Edy Ardiyansyah Bin Dehri (Alm)** dan **Terdakwa II Eko Ari Bowo Bin Sugianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Edy Ardiyansyah Bin Dehri (Alm)** dan **Terdakwa II Eko Ari Bowo Bin Sugianto** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan potongan plastic warna Merah.
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.
  - 2 (dua) buah skrop shabu warna bening.
  - 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam.
  - Sebuah HP merk Vivo warna hitam.
  - Sebuah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 085999426065.
  - Sebuah HP merk Honor warna silver dengan simcard 082141448102.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.